

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan abad mutaakhir menghendaki adanya suatu sistem pendidikan yang komprehensif. Karena perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan siswa yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan komunikasi dan kesadaran akan ekologi lingkungan. Engan kata lain, seimbang antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Iman dan Taqwa yang meliputi *Intellectual Quotient, Emotional Quotient dan Spiritual Quotien*.

Menurut Fathiyah : Pendidikan pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan bimbingan dan fasilitas dalam rangka mengembangkan potensi *fitrah* siswa, agar menjadi sumber daya insane yang berkualitas, dan mempunyai kompetensi unuk kesempurnaan manusia yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pendidikan di Indonesia bertujuan bukan hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik akan tetapi diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia secara profesional, utuh, terampil dan mandiri. Proses dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh pengetahuan dan kompetensi guru dalam mengajar dan membimbing peserta didik.

Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, melalui pendidikan seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana yang sistematis,

intensional dan kreatif dimana peserta didik dapat mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan yang dapat membuat dirinya berguna bagi masyarakat.

Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, sejak itulah muncul gagasan untuk melakukan perubahan, pengalihan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan melalui pendidikan. Oleh sebab itu dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan generasi seiring dengan tuntutan masyarakat.

Di dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari guru dan siswa, guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau bertaraf kematangan tertentu. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan *transfer of value* dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.

Guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk menghantarkan anak didik ke taraf yang di cita-citakan. Apabila seorang guru tidak memiliki kualitas pribadi yang handal, keilmuan dan kepribadian keguruannya tidak bermutu, maka akan menghambat

bahkan tidak menutup kemungkinan akan merusak tercapainya tujuan pendidikan, dalam hal ini seorang pemerhati pendidikan menyatakan : "Sumber penyebab utama masalah perkembangan nilai, mutu dan obyektivitas pendidikan adalah masih adanya para guru yang sebenarnya belum dapat dikatakan layak menjadi guru, baik bila ditinjau dari penguasaan materi pelajaran maupun dari sikap tindakannya terhadap murid dan pengetahuannya tentang pendidikan".

Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di kelas adalah guru, oleh karena itu guru merupakan ujung tombak demi tercapainya usaha pendidikan, sebagaimana fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing murid dan pada realitasnya apabila sebuah lembaga pendidikan tidak menghasilkan out put seperti apa yang diharapkan orang tua dan masyarakat maka mereka lebih menyoroti guru sebagai penyebab kegagalan itu dari pada faktor lain. Istilah kemampuan atau kompetensi guru, merupakan kewenangan yang ada pada seseorang (individu) yang memiliki profesi. Kompetensi guru dalam mengajar dimaksudkan bahwa guru harus mampu dalam memilih dan menyusun materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan, mampu menggunakan alat-alat pengajaran dan penilaian.

Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari kata *competency*, yang berarti "kemampuan atau kecakapan".

Kompetensi adalah "seperangkat pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai tenaga pendidik".

Secara umum kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik dan mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas. Kedua kategori, *capability* dan *loyalty* tersebut, terkandung dalam macam-macam kompetensi guru.

Bagi guru yang merupakan tenaga profesional di bidang kependidikan dalam kaitannya dengan *accountability*, bukan berarti tugasnya menjadi ringan, tetapi justru lebih berat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu guru diuntut memiliki kualifikasi kemampuan yang lebih memadai. Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan.

Pertama: adalah tingkatan *capability* personal, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif.

Kedua : adalah sebagai *innovator*, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan yang efektif.

Ketiga : adalah guru sebagai *developer*. Selain menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua dalam tingkatannya sebagai *developer*, guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu

dan mau melihat jatuh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Dengan demikian tugas guru tidaklah mudah, dituntut keseriusan, keikhlasan, dilakukan secara benar dan tepat dalam menjalankannya serta dibutuhkan adanya kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dan hadits Rasulullah yaitu :

نَزَّلْنَا آدُلُءَاقِ عُهُلُنْ وُكَّتْ نَنُومُلْ عَنَفْ وُسَفَ لِي مَاعِيْمُكُنَّ نَنُكُهَيْلُ نُوْلُ مَعَمَّ وُقِي لُق
نَ وُومُلْ ظُحِلَّآفِي آل

Artinya : "Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan ".(QS. Al An'am : 135)

هُلْ لِي لَصِلْ لَ أَلْ وُسَرَلْ آق : هُنَّ عِلْ أَي ضَرَّ ةَ رِي رُهَيْبَا نَع
ةَ عَاسَلْ طَلْتَنَ آفِ هِلْ هَارِي غَي لَ ا رُمَآلْ أَدِسْ وَاذِلْمَلْ سَ وُهَي لَ ع
(لَبْم حَب دَم حَا هَاور)

Artinya : "Dari Abu Hurairah R.A. berkata : Rasulullah SAW bersabda "Jika sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (bidangnya), maka tunggulah akan kehancurannya". (HR. Ahmad bin Hambal)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa pendidik adalah tugas yang membutuhkan suatu keseriusan karena profesi guru bukanlah hal yang mudah, disini dibutuhkan kemampuan khusus atau kompetensi dalam

menjalankan tugasnya, jika seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu ke-profesional-annya maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal.

Ada empat macam kompetensi guru sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Sedangkan kompetensi guru untuk program S1 salah satunya dikenal dengan adanya “sepuluh kompetensi guru” yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Sepuluh kompetensi guru itu meliputi : menguasai bahan, mengelol program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Kompetensi Profesional merupakan keahlian, kecakapan dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Ia akan disebut profesional ketika jika mampu menguasai keahlian dan ketrampilan teoritik dan praktik proses pembelajaran serta mengaplikasikan secara nyata.

Kompetensi profesional yaitu “kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata

pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional”.

Pendapat lain mengemukakan bahwa kompetensi profesional adalah “kemampuan yang meliputi kemampuan tentang pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya”.

Menurut Roestiyah, secara lebih operasional mengemukakan bahwa, kompetensi profesional guru ditunjukkan dengan kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas kependidikan, meliputi; mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar berorientasi pada kegiatan yang digunakan guru untuk mentrasfer atau menyampaikan ilmu pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. Tugas mendidik, berorientasi pada kegiatan guru untuk memberi contoh dan tauladan yang baik, yang diterapkan kepada siswa melalui penanaman sikap dan perilaku yang baik (*akhlakul karimah*) dalam kehidupan sehari-hari. Tugas melatih, berorientasi pada kegiatan yang dilakukan guru dalam membimbing, memberi contoh dan memberi petunjuk praktis yang berkaitan dengan gerakan, ucapan dan perbuatan lainnya dalam rangka pengembangan aspek psikomotorik yang ada dalam diri siswa.

Seorang guru yang memiliki kompetensi profesional dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan penguasaan materi
2. Kemampuan membuka pelajaran
3. Kemampuan bertanya
4. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran

5. Kemampuan menjelaskan materi
6. Kemampuan mengelola kelas
7. Kemampuan menutup pelajaran

Dengan kompetensi yang dimiliki, selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru pada umumnya dan khususnya guru Pendidikan Agama Islam juga dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar.

Sedemikian pentingnya evaluasi ini sehingga kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran, kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam menguasai kelas, tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas.

Atau dengan kata lain tidak ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi. Dalam arti luas evaluasi adalah “suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi, dan yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan”.

Pendapat lain menyatakan bahwa evaluasi adalah “kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalamdalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar”.

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Informasi-informasi yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar.

Secara umum evaluasi bertujuan sebagai berikut :

1. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektifitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.

Dalam hal memperoleh dan menyediakan informasi, evaluasi menempati posisi yang sangat strategis dalam proses pembelajaran, hal ini dikarenakan seorang guru akan mendapatkan informasi-informasi sejauhmana tujuan pengajaran yang telah dicapai siswa.

Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya 2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan menguji peserta didik, sedangkan teknik non test, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik.

Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan menjadi tiga golongan:

1. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan siswa tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.
2. Tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauhmanakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di sekolah-sekolah tes formatif ini dikenal dengan istilah .ulangan harian..
3. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan, di sekolah tes ini dikenal dengan .ulangan umum., dimana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai raport atau mengisi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah.

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu, tes tertulis dan tes lisan.

Dalam teknik non tes, penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan sebagai berikut :

1. Skala bertingkat (*Rating scale*)
Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan.
2. Quesioner (*Angket*)
Yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden)
3. Daftar cocok (*Check list*)
Yaitu deretan pernyataan dimana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah disediakan.
4. Wawancara (*Interview*)
Suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.
5. Pengamatan (*observation*)
Suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
6. Riwayat hidup
Gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya.

Guru Pendidikan Agama Islam harus mampu mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran, sehingga guru dapat menentukan keputusan atau perlakuan terhadap

siswa tersebut. Apakah perlu diadakannya perbaikan atau penguatan, serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya baik dari segi materi maupun rencana strateginya. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam setidaknya mampu menyusun instrumen tes maupun non tes, mampu membuat keputusan bagi posisi siswa-siswanya, apakah telah dicapai harapan penguasaannya secara optimal atau belum. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang kemudian menjadi suatu kegiatan rutin yaitu membuat tes, melakukan pengukuran, dan mengevaluasi dari kompetensi siswa-siswanya sehingga mampu menetapkan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

Seorang guru sesuai dengan kompetensi professional yang dimilikinya dikatakan melakukan peningkatan kualitas evaluasi pembelajaran apabila memenuhi kriteria-kriteria (indikator) dibawah ini :

1. Perencanaan evaluasi

- a. Menjelang awal tahun pelajaran, guru pada satuan pendidikan melakukan pengembangan indikator pencapaian KD, penyusunan rancangan penilaian (teknik dan bentuk penilaian) yang sesuai dan pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD.
- b. Pada awal semester pendidik menginformasikan KKM dan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian kepada peserta didik.
- c. Pendidik mengembangkan indikator penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian (berupa tes, pengamatan, penugasan dan sebagainya) dan berpedoman kepada penskoran.

2. Pelaksanaan evaluasi

- a. Melaksanakan penilaian menggunakan instrumen yang telah dikembangkan;
- b. Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dengan mengacu pada pedoman penskoran, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik;

3. Analisis hasil evaluasi

4. Tindak lanjut hasil evaluasi

- a. Pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas (belum mencapai KKM) untuk hasil ulangan harian dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas;
- b. Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan.

5. Pelaporan hasil evaluasi

- a. Menghitung/menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian (hasil ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas);
- b. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk nilai prestasi belajar (meliputi aspek pengetahuan, praktik, dan sikap) disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi yang utuh;
- c. Memberi masukan hasil penilaian akhlak dan hasil penilaian kepribadian sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik;
- d. Pendidik yang menilai ujian praktik melaporkan hasil penilaiannya kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wakil pimpinan bidang akademik (kurikulum).

Berdasarkan hasil wawancara/interview pada saat pra survey terhadap salah satu guru Pendidikan Agama Islam di MTsN 2 Lampung Timur , diperoleh data bahwa memiliki kompetensi profesional dalam melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu : “Saya sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam berusaha semaksimal untuk memenuhi kriteria sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi, salah satunya adalah kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mampu mengelola kelas dan mengadakan variasi pembelajaran”.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam di MTsN 2 Lampung Timur belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan evaluasi pembelajaran sebagaimana table berikut ini :

Tabel 1

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
di MTsN 2 Lampung Timur

No	Evaluasi Pembelajaran	Frekuensi		
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah

1	Merencanakan tujuan evaluasi		√	
2	Melaksanakan evaluasi		√	
3	Menganalisis hasil evaluasi			√
4	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi			√
5	Melakukan pelaporan hasil evaluasi		√	

Sumber : Hasil observasi pada saat pra survey

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur belum berdampak positif terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada MTsN 2 Lampung Timur.

Menurut peneliti, penelitian ini merupakan penelitian yang sangat penting, karena kompetensi profesional guru ditunjukkan dengan kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas kependidikan, seperti mengajar, mendidik dan melatih. Selanjutnya tugas pendidik berorientasi pada kegiatan guru yang memberi contoh dan tauladan yang baik yang diterapkan kepada siswa melalui perilaku yang baik atau akhlaqul karimah. Jadi siswa bukan saja memperoleh pengetahuan umum saja akan tetapi juga memperoleh pengetahuan agama yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa untuk program S1 dikenal dengan adanya sepuluh kompetensi guru, yang meliputi, penguasaan bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah dan memahami prinsip-prinsip dan hasil pendidikan.

Jika semua guru memiliki sepuluh kompetensi tersebut, maka kegiatan belajar mengajar baik guru maupun siswa akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang lebih baik.

Selanjutnya peneliti mengangkat judul ini karena ingin mengetahui sejauh manakah dampak positif dari kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur .

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat ditelusuri beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Pada awal tahun pelajaran guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur belum melakukan penyusunan pencapaian KD, penyusunan rancangan penilaian teknik dan bentuk penilaian, menginformasikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), membuat rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD.
- 2) Setelah guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur melakukan evaluasi pembelajaran setelah selesai menyampaikan materi pembelajaran pada setiap Kompetensi Dasar, guru tidak memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dengan mengacu pada pedoman penskoran, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur tidak melakukan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas (belum mencapai

KKM) untuk hasil ulangan harian setelah mengetahui hasil pekerjaan peserta didik setelah selesai melakukan evaluasi.

- 4) Guru Pendidikan Agama Islam MTsN 2 Lampung Timur dalam memberikan nilai akhir di raport hanya berdasarkan nilai akhir semester dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai yang lain seperti hasil ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada kelas VII-IX MTsN 2 Lampung Timur Tahun Pelajaran 2016/2017

C. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya penelitian ini memang harus mampu mengungkap problema yang dihadapi, oleh karena itu penelitian harus diketahui dengan jelas akan hasilnya yang akan diperoleh dan bagaimana pemecahan yang dapat dilakukan dengan efektif, serta dapat dibatasi dengan penanganan yang spesifik.

Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar -dasar pemikiran”. Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada”.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan.

Oleh sebab itu permasalahan perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur "?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur .

b. Tujuan Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan kepada kepala sekolah dalam menjalankan dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran di MTsN 2 Lampung Timur .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Berguna bagi peneliti, sebagai mahasiswa S2 Konsentrasi Pendidikan Agama Islam pada program studi Ilmu Tarbiyah khususnya dalam mengembangkan Ilmu Pendidikan Islam umumnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTsN 2 Lampung Timur supaya lebih maju dan yang penting tetap relevan dengan perkembangan zaman sehingga para outputnya (produk dari Pendidikan Agama Islam) sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan guna memenuhi harapan masyarakat sekarang dan masa mendatang.
2. Berguna sbagai bahan masukan untuk memperjaya khazanah perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah “suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut”.

Kompetensi secara etimologi berarti " kemampuan". Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".

Sedangkan profesional adalah "paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi profesional adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Guru adalah "seorang yang telah mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada seorang, kelompok atau kelas". Adapun guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang memiliki profesi sebagai pengajar atau pendidik khusus pada mata pelajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang memiliki profesi sebagai pengajar atau pendidik khusus pada mata pelajaran agama Islam secara terus menerus dan berkesinambungan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam.

Seorang guru sesuai dengan kompetensi professional yang dimilikinya dikatakan melakukan peningkatan kualitas evaluasi pembelajaran apabila memenuhi kriteria-kriteria (indikator) dibawah ini :

1. Perencanaan evaluasi

- a. Menjelang awal tahun pelajaran, guru pada satuan pendidikan melakukan pengembangan indikator pencapaian KD, penyusunan rancangan penilaian (teknik dan bentuk penilaian) yang sesuai dan pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD.
- b. Pada awal semester pendidik menginformasikan KKM dan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian kepada peserta didik.

- c. Pendidik mengembangkan indikator penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian (berupa tes, pengamatan, penugasan dan sebagainya) dan berpedoman kepada penskoran.
- 2. Pelaksanaan evaluasi
 - c. Melaksanakan penilaian menggunakan instrumen yang telah dikembangkan;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dengan mengacu pada pedoman penskoran, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik;
- 3. Analisis hasil evaluasi
- 4. Tindak lanjut hasil evaluasi
 - c. Pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas (belum mencapai KKM) untuk hasil ulangan harian dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas;
 - d. Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
- 5. Pelaporan hasil evaluasi
 - e. Menghitung/menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian (hasil ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas);
 - f. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk nilai prestasi belajar (meliputi aspek pengetahuan, praktik, dan sikap) disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi yang utuh;
 - g. Memberi masukan hasil penilaian akhlak dan hasil penilaian kepribadian sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik;
 - h. Pendidik yang menilai ujian praktik melaporkan hasil penilaiannya kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wakil pimpinan bidang akademik (kurikulum).

Di bawah ini digambarkan diagram peran kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran yaitu sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



